

STUDI TENTANG EVALUASI PENERIMAAN RETRIBUSI DI KANTOR UPTD PASAR PAGI KOTA SAMARINDA

Paramita Wulanda Putri

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana evaluasi penerimaan retribusi di Pasar Pagi Kota Samarinda. Fokus penelitian ini adalah 1). Evaluasi Penerimaan Retribusi Pasar Pagi, yaitu : Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Pasar Pagi, Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Pagi, Perubahan yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Pagi dan 2). Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field work Research). Pemilihan informan ditunjuk oleh informan kunci. Dan analisis data yang diperoleh melalui data sekunder. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dalam Pelaksanaan Penerimaan atau Pemungutan oleh Kantor Pengelola Retribusi Pasar Pagi pada umumnya sudah dapat dikatakan baik bila dilihat dari laporan realisasi anggaran pendapatan karena sudah bisa selaras dengan target retribusi yang dipungut. Namun dari segi pengelolaannya masih dikatakan kurang dikarenakan koordinasi antara pihak terkait dalam menjalankan tugas pemungutan masih kurang baik serta kurangnya juru tagih di Pasar Pagi Kota Samarinda. Selama pelaksanaan pemungutan retribusi telah mengalami berbagai macam faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam pemungutan retribusi tersebut adalah adanya kerja sama antara Dinas Pasar dan Dispenda dalam pengelolaan pemungutan retribusi pasar pagi. Sedangkan faktor penghambat selama pemungutan retribusi dilaksanakan adalah tempat atau lokasi yang dikelola kurang baik karena masih banyak tempat yang sering terkena banjir pada saat cuaca buruk dan ini menyebabkan para petugas pemungut retribusi pun kesulitan dalam menjangkau tempat tersebut.

Kata Kunci : Evaluasi, penerimaan retribusi Pasar Pagi

Pendahuluan

Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan kata lain bahwa adanya penetapan Otonomi secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Sebagai konsekuensinya, daerah otonom mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya serta sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini berarti bahwa

Daerah Otonomi harus mampu mengatur rumah tangganya sendiri secara luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tidak hanya berkaitan dengan tugas dan wewenang semata, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Hal ini dapat di pastikan melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab . Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian pengenaan retribusi daerah atas penyediaan jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Kota Samarinda merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak menjadi daerah otonom, Kota Samarinda telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat kota Samarinda berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Tersedianya daya dukung yang memadai sangat mempengaruhi berjalan tidaknya proses pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah Kota Samarinda harus mampu menghimpun seluruh aset pembangunan yang ada sebagai modal pembangunan.

Dari berbagai macam sumber-sumber penerimaan daerah di Kota Samarinda, terdapat sumber penerimaan yang berasal dari retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan. Dari golongan retribusi jasa umum terdapat jenis-jenis pelayanan diantaranya adalah retribusi pasar.

Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan kepada oleh pemerintah

daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 22 tahun 2006 tentang retribusi pasar yang mengatakan bahwa retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.

Sebagaimana diketahui didalam setiap tahun retribusi pasar memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Samarinda, karena hal tersebut dalam setiap tahunnya pemerintah kota Samarinda memiliki target yang ingin dicapai dari penerimaan retribusi pasar tersebut. Dan dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Samarinda terdapat realisasi dari penerimaan retribusi pasar tersebut. Dengan begitu dapat diketahui besarnya dana yang diperoleh dari retribusi pasar. Yang mana dalam hal ini dengan adanya penerimaan retribusi pasar tersebut sudah pasti akan menambah pula Pendapatan Asli daerah Kota Samarinda. Hal ini berarti dana retribusi pasar akan lebih mendukung proses pembangunan dan jalannya pemerintah Kota Samarinda dalam mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat Samarinda. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat atau pengguna jasa dari fasilitas dan prasarana pasar terutama pasar pagi di Kota Samarinda. Dalam pengelolaan retribusi pasar di Kota Samarinda, Dinas Pasar Kota Samarinda merupakan lembaga atau organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola pemungutan retribusi pasar-pasar yang ada di Kota Samarinda. Sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengelola pemungutan retribusi pasar di Kota Samarinda, maka pelaksanaan kegiatan tersebut harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda. Berdasarkan laporan akhir tahun dari Dinas Pasar, retribusi dari Pasar Pagi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang menghasilkan pendapatan retribusi paling banyak diantara pasar-pasar yang ada di Kota Samarinda. Namun dalam pencapaian realisasinya pada tahun anggaran 2009 hingga 2011 telah mengalami fluktuasi, dimana terjadinya penurunan realisasi penerimaan hasil retribusi antara tahun 2010-2011. Realisasi pada tahun 2010 berjumlah Rp 798.750.300, dan pada tahun 2011 menurun menjadi Rp. 763.756.600. Hal ini disebabkan karena beberapa masalah, antara lain kurang maksimal dalam proses pengelolaan pemungut retribusi pasar, pengawasan pemungutan retribusi pasar, hingga adanya penunggakan bayaran dari pengguna fasilitas dan prasarana pasar. Dengan adanya ketidakstabilan dalam penerimaan pungutan retribusi dipasar pagi maka kiranya perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dalam menangani Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Pagi Kota Samarinda, yang merupakan salah satu sector yang membantu menambah pendapatan asli daerah Kota Samarinda.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi penerimaan retribusi di Pasar Pagi Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerimaan retribusi pasar pagi Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambaran tentang penerimaan retribusi pasar di Pasar Pagi Kota Samrinda
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerimaan retribusi pasar pagi yang dilakukan oleh Kantor Pengelola Retribusi Pasar Pagi Kota Samarinda

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Ealau Suharto (2007:7) mendefinisikan kebijakan adalah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu).

Kebijakan yang diambil oleh daerah dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar melibatkan banyak dinas-dinas daerah yang melaksanakan masing-masing fungsi dinasnya, sehingga retribusi pasar tersebut berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Menurut James E Anderson (dalam Riant Nugroho,2006:23) mengemukakan Kebijakan sebagai berikut : “merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”.

Evaluasi Kebijakan

Suharsimi Arikunto (2004:10) evaluasi adalah kegiatan yang mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dalam evaluasi terdapat beberapa unsur, yaitu adanya sebuah perolehan penggambaran, penyediaan informasi yang berguna dan alternatif keputusan.

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian, kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, *evaluasi* berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Dalam kutipan Riant Nugroho (2006:167) lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi,
2. Analisis terhadap masalah,
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan,

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain,
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Retribusi

Menurut kutipan Josef Kaho (2002:153) mengatakan pengertian retribusi secara umum adalah “pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang telah menggunakan jasa-jasa negara.” Dan juga menurut S.Munawir yang dikutip oleh Josef Riwu Kaho menyatakan retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2003:100) mengatakan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka penulis menyimpulkan yang dimaksud retribusi adalah pungutan kepada mereka-mereka yang menggunakan jasa-jasa negara secara langsung yang prestasinya ditunjuk secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan (paksaan ekonomis) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penggolongan Retribusi

Penggolongan retribusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah adalah pengelompokkan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Perizinan tertentu. Yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi Jasa Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah dijelaskan jenis-jenis retribusi yang meliputi Jenis Retribusi Jasa Umum, Jenis Retribusi Jasa Usaha, Jenis Retribusi Jasa Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan ;
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ;
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ;
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
 6. Retribusi Pelayanan Pasar ;
 7. Retribusi Air Bersih ;
 8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
 9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
 10. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta ;
 11. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan ;
- b. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ;
 3. Retribusi Tempat Pelelangan ;
 4. Retribusi Terminal ;
 5. Retribusi Tempat Parkir Khusus ;
 6. Retribusi Penitipan Anak ;
 7. Retribusi Tempat Penginapan/Villa ;
 8. Retribusi PenyedotanKakus ;
 9. Retribusi Runah Pematangan Hewan ;
 10. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;
 11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
 12. Retribusi Penyebrangan di Atas Air ;
 13. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair ;
 14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
- c. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
 2. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ;
 3. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
 4. Retribusi Izin Gangguan ;
 5. Retribusi Izin Trayek ;
 6. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.

Dari uraian tentang jenis-jenis Retribusi diatas maka dapat dilihat bahwa Retribusi Pasar digolongkan dalam Retribusi Jasa Usaha.

Sifat – Sifat Retribusi

Direktorat Keuangan Jendral Pemerintah Dalam Negeri menjelaskan bahwa sifat Retribusi Daerah adalah :

- a) Paksaan bersifat ekonomis ;
- b) Adanya imbalan secara langsung kepada pembayar ;
- c) Walaupun memenuhi persyaratan baik formal dan materil tetapi tetap ada alternatif untuk menolak atau menerima pembayaran ;
- d) Dalam hal ini Retribusi Daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu tetapi dalam banyak hal retribusi tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Subjek Retribusi

Adapun subjek dari Retribusi Pasar menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau badan usaha yang memanfaatkan fasilitas pasar, fasilitas pusat perbelanjaan/perbandingan, pertokoan/perkantoran/tempat usaha dan usaha jasa lainnya.

Objek Retribusi

Menurut Deddy Supriady Baratakusumah (2004:283) objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tetapi tidak semua jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

Sanksi administrasi

Pada pasal 23 Peraturan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar menjelaskan dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Pengertian Pasar

Menurut William J. Stanton (2000:104) pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya.

Pengelola Pasar

Sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar pasal 8 menyebutkan bahwa Pasar dan pusat pebelanjaan yang berada di dalam kota Samarinda, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota melalui lembaga Dinas Pasar Kota Samarinda, baik yang pembangunannya bersumber dari dana APBN, APBD maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) untuk tiap-tiap pasar di Kota Samarinda, salah satunya yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pasar Pagi yang dianggap mampu untuk melaksanakan pengelolaan pasar pagi.

Definisi Konsepsional

Secara konsepsional yang dimaksud dengan evaluasi penerimaan retribusi pasar di pasar pagi Kota Samarinda adalah merupakan suatu hasil yang dicapai dalam kaitannya dengan pungutan retribusi yang didasarkan pada pelaksanaan pemungutan retribusi dipasar pagi, target dan realisasi penerimaan retribusi pasar pagi, serta perubahan yang mempengaruhi terjadinya penurunan penerimaan retribusi pasar pagi Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang dilakukan adalah Kantor Pengelola Retribusi (UPTD) Pasar Pagi.

Fokus Penelitian

1. Evaluasi Penerimaan Retribusi Pasar Pagi yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan pemungutan retribusi dipasar pagi.
 - b. Target dan realisasi penerimaan retribusi pasar pagi.
 - c. Perubahan yang mempengaruhi terjadinya penurunan penerimaan retribusi Pasar Pagi Kota Samarinda .
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerimaan retribusi pasar pagi Kota Samarinda.

Sumber Data

1. Data primer
2. Data sekunder :
 - a. Dokumen, arsip, laporan, evaluasi
 - b. Buku ilmiah

Dalam penelitian ini penelitian narasumber dilakukan melalui *Teknik purposive sampling*. Orang yang menjadi *key informan* dalam penggunaan teknik ini adalah Kepala Kantor Pengelola Retribusi (UPTD) Pasar Pagi dan yang menjadi informannya adalah pegawai Kantor UPTD Pasar Pagi dan pedagang Pasar Pagi Kota Samarinda

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Studi Dokumen dan Dokumentasi

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
3. Penyajian data (*Data Display*)
4. Penarikan kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Evaluasi Penerimaan Retribusi

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Pasar pagi Kota samarinda.

Pelaksanaan penerimaan atau pemungutan retribusi pasar pagi prosedur pemungutan retribusi pasar yang dilakukan di Pasar Pagi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2006 yang memuat tentang tentang Retribusi Pasar. Demikian pula dalam penetapan besarnya tarif dari pada retribusi pasar itu sendiri, masing-masing sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 tahun 2006.

Prosedur dalam pemungutan retribusi di Pasar Pagi memiliki alur yang cukup sederhana. Para petugas pemungut setiap hari melakukan pemungutan kepada Wajib Retribusi dengan menyerahkan lembar karcis sebagai tanda pembayaran sesuai dengan beban retribusi dan petugas pemungut menerima uang hasil pemungutan, lalu petugas pemungut menyetorkan baik secara harian maupun bulanan uang hasil pemungutan Retribusi kebagian administrasi pembukuan UPTD Pasar Pagi, selanjutnya disetorkan ke bidang pendapatan Dinas Pasar kemudian bendahara pembantu penerima Dinas Pasar membuat buku harian maupun buku bulanan penerimaan Retribusi atau hasil uang pemungutan Retribusi yang disetor oleh petugas pemungut dan bendahara pembantu penerima tiap hari melakukan perhitungan penyetoran yang kemudian hasil pungutan

tersebut diserahkan lagi kepada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Samarinda.

Dalam pelaksanaan penerimaan atau pemungutan retribusi pasar pagi wajib retribusi dalam hal membayar retribusi sudah baik, karena sebelum dilakukan pemungutan retribusi pasar, wajib retribusi sudah diberikan pemberitahuan atau sosialisasi dari para petugas pemungutan retribusi untuk hal tersebut. Selain itu untuk tarif retribusi yang dikenakan kepada para pedagang sesuai dengan kemampuan para pedagang dan tidak terlalu membebani karena tarif yang dikenakan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar dan pedagang yang mendapatkan pelayanan retribusi wajib membayar tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah No.22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar pada Bab VII, Pasal 12 ayat 4 mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi. Peraturan tersebut merupakan pedoman juga bagi para petugas pemungut dalam memungut retribusi pasar di pasar pagi. Retribusi yang dipungut dipasar pagi terbagi dari dua jenis yaitu harian dan bulanan. Retribusi harian dikenakan pada wajib retribusi yang menyewa kios dan petak dengan tarif Rp 2000 permeter setiap harinya, sedangkan retribusi bulanan dikenakan pada wajib retribusi yang menyewa ruko dengan tarif sebesar Rp 300 x luas x 30 hari.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pagi dan tarif yang dikenakan kepada para pedagang memang sudah sesuai dengan Pemerintah Kota Samarinda dalam buku pedoman Peraturan Daerah No.22 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pasar dan sesuai dengan kemampuan para pedagang sehingga pedagang tidak terbebani dan menganggap tarif tersebut masih dalam batas kewajaran. Namun perlu adanya pengawasan lebih terhadap jalannya pelaksanaan pemungutan dalam pemberian karcis agar tidak terjadi pungutan liar.

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Pagi

Dalam pemungutan retribusi pasar, Pasar Pagi setiap tahunnya memiliki target untuk penerimaan retribusi Pasar Pagi. Target retribusi pasar pagi telah ditentukan oleh Dispenda Kota Samarinda sebagai lembaga yang berwenang dalam mengelola keuangan hasil pendapatan asli daerah

Berdasarkan dari perolehan realisasi pendapatan penerimaan retribusi pasar pagi pada tahun Anggaran 2009-2011 telah mencapai targetnya bahkan realisasinya melebihi targetnya walaupun mengalami fluktuasi yang merupakan penurunan di tahun anggaran 2011 sekitar 7%. Hal yang mempengaruhi adanya penurunan realisasi yaitu karena kurang terciptanya koordinasi dengan pihak terkait seperti juru tagih dengan Kepala UPTD Pasar Pagi dan kurangnya pelayanan yang baik terhadap pedagang yang ada di wilayah Pasar Pagi yang dapat menjadikan realisasi pasar pagi kurang bisa tercapai karena adanya kerjasama antara petugas pemungut retribusi Pasar Pagi dengan Pedagang tersebut. Namun jika dilihat secara keseluruhan dalam pencapaian target realisasi penerimaan retribusi pasar pagi setiap tahunnya telah melebihi target yang ingin

dicapai. Maka dalam pencapaian target realisasi untuk penerimaan retribusi pasar pagi ini dapat dikatakan telah berhasil.

Perubahan yang Terjadi Terhadap Penurunan Penerimaan Retribusi Pasar Pagi.

Pengelolaan Retribusi Pasar merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Daerah. Pendapatan yang biasa diperoleh atau dihasilkan dari sektor Retribusi Pasar apabila pelaksanaannya dilakukan dengan baik dan maksimal, maka hasil yang diperoleh sangat potensial untuk menambah atau menunjang bagi Pendapatan Daerah itu sendiri. Oleh karena itu maka perlu pengelolaan yang baik agar target yang diharapkan selalu tercapai.

Terjadinya penurunan penerimaan retribusi di Pasar Pagi pada tahun anggaran 2011 karena kurang maksimalnya petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya dan para pedagang semakin tahun semakin bertambah tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah petugas dalam memungut retribusi sehingga tidak maksimal dalam memungut kepada semua wajib retribusi dipasar pagi ini. Selain itu terkadang kurangnya kerjasama antara petugas pemungut dan wajib retribusi, dimana dalam melaksanakan pemungutan retribusi masih terdapat sikap yang kurang baik dari petugas pemungut retribusi terhadap wajib retribusi sehingga mereka merasa tidak nyaman pada saat pemungutan dilaksanakan.

Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerimaan Retribusi Pasar Pagi Kota Samarinda.

Dalam penerimaan retribusi pasar pagi ada beberapa faktor mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor pendukung dalam penerimaan Retribusi pasar ialah terciptanya koordinasi antara Dinas Pasar Kota Samarinda dengan pihak Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dalam hal pengadaan karcis Retribusi Pasar sehingga pelayanan pedagang melalui pemberian lembaran karcis dapat berjalan dengan baik melalui UPTD Pasar Pagi, disamping faktor pendukung tersebut diatas faktor lainnya adalah monitoring serta evaluasi dari bidang kebersihan dan pengembangan pasar Kota Samarinda yang bekerja sama dengan UPTD Pasar Pagi dalam meminimalisir adanya penumpukan sampah.

Faktor pendukung tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi terhadap besar kecilnya retribusi Pasar Pagi. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam penerimaan Retribusi Pasar salah satunya adalah terciptanya koordinasi antara Kepala UPTD Pasar Pagi dengan seluruh Kepala Bidang yang ada pada Dinas Pasar Kota Samarinda, dengan terciptanya

koordinasi tersebut maka akan mempermudah dalam memenuhi pencapaian target retribusi Pasar Pagi.

Selain faktor pendukung, dalam penerimaan retribusi pasar pagi yang dilaksanakan oleh para petugas pemungut atau penerima retribusi pasar pagi tidak selalu berjalan lancar. Ada kalanya petugas mengalami hambatan-hambatan pada saat melakukan proses penerimaan retribusi pasar kepada pedagang yang ada dalam wilayah pasar pagi. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penerimaan retribusi tersebut akan berpengaruh dalam besar kecilnya pendapatan retribusi pasar pagi tersebut.

Penerimaan retribusi tersebut tidak bisa dilakukan apabila ada faktor cuaca, banjir, bencana kebakaran dan faktor-faktor lainnya seperti kurangnya tenaga juru tagih dalam memungut atau menerima retribusi, sehingga target yang diharapkan dari retribusi Pasar Pagi tersebut selalu tidak tercapai dari apa yang diharapkan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam penerimaan Retribusi Pasar ialah terkadang cuaca hujan menghambat jalannya pemberian karcis retribusi atau penarikan retribusi pasar, dan terkadang lokasi yang sempit menyebabkan menyulitkan juru tagih bekerja secara maksimal. Selain itu kurangnya juru tagih dalam memungut retribusi juga menjadi kendala dalam mencapai target realisasi yang diharapkan.

Faktor yang sering menjadi penghambat dalam penerimaan Retribusi Pasar, salah satunya hambatan yang ada adalah faktor cuaca, dimana tempat-tempat atau lokasi yang akan di datangi untuk melakukan penagihan mengalami kebanjiran yang dimana lokasi Pasar Pagi yang dibagian lantai dasar sangat rendah datarannya dan sempit wilayahnya. Hal ini membuat juru tagih kesulitan untuk melakukan tugasnya dengan baik begitu pula para pedagang tidak dapat beraktifitas di pasar dengan baik karena tempat berjualan mereka sebagian ada yang kebanjiran sehingga mereka pun tidak mau membayar retribusi untuk hari itu.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Evaluasi Penerimaan Retribusi Di Pasar Pagi Kota Samarinda, maka penulis membuat kesimpulan mengenai Evaluasi Penerimaan Retribusi di Pasar pagi tersebut. Adapun kesimpulan dari Evaluasi Penerimaan Retribusi di Pasar Pagi Kota Samarinda bahwa :

1. Pelaksanaan penerimaan atau pemungutan Retribusi Pasar Pagi dalam prosedur pelaksanaan penerimaan atau pemungutan Retribusi Pasar Pagi yang dikelola oleh UPTD Pasar Pagi sudah berjalan cukup baik, memiliki alur sederhana dan tidak menyulitkan wajib. Dalam penentuan tarif retribusinya sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda No.22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar dan sudah sesuai dengan kemampuan para pedagang pasar dan para pedagang tidak merasa terbebani dalam pembayaran.

2. Realisasi penerimaan retribusi pasar pagi mengalami fluktuasi, dimana terjadinya penurunan pada tahun Anggaran 2011 karena kurangnya koordinasi antara pihak terkait dan pelayanan yang diberikan kepada para pedagang sehingga realisasi yang dicapai pun menurun. Tetapi realisasi penerimaan pada tahun Anggaran 2011 masih melebihi target yang di harapkan sehingga penerimaan retribusi yang dilaksanakan masih bisa dikatakan berhasil.
3. Perubahan yang mempengaruhi penerimaan retribusi di pasar pagi karena kurang maksimalnya petugas pemungut retribusi dalam melaksanakan tugasnya dan para pedagang semakin tahun semakin bertambah tetapi tidak di imbangi dengan penambahan jumlah petugas dalam memungut retribusi sehingga tidak maksimal dalam memungut kepada semua wajib retribusi dipasar pagi ini.
4. faktor pendukung dalam penerimaan retribusi di Pasar Pagi yaitu terciptanya koordinasi antara Kepala UPTD Pasar Pagi dengan seluruh Kepala Bidang yang ada di Dinas Pasar sehingga dapat bekerja sama dalam mengelola Pasar Pagi dan memenuhi pencapaian target yang diharapkan.
5. Selain faktor pendukung penerimaan retribusi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu faktor cuaca, dimana tempat-tempat atau lokasi yang akan di datangi untuk melakukan penagihan mengalami banjir yang dimana lokasi Pasar Pagi yang dibagian lantai dasar sangat rendah datarannya dan sempit wilayahnya.Selain itu kurangnya jumlah juru tagih dalam pemungutan retribusi sehingga tidak maksimal dalam memungut retribusi dan mempengaruhi pencapaian target

Saran

Dalam melakukan Evaluasi Penerimaan Retribusi di Pasar Pagi Kota Samarinda ini, penulis juga mengemukakan saran-saran sebagai berikut ini :

1. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Pasar Pagi penulis menyarankan hendaknya Dinas Pasar lebih mengawasi lagi terhadap pemungutan retribusi diPasar Pagi khususnya dalam pemberian karcis kepada para pedagang Pasar Pagi agar tidak ada terjadinya pungutan liar kepada para pedagang di Pasar Pagi Kota Samarinda.
2. Untuk fasilitas yang diberikan kepada para pedagang, penulis menyarankan sebaiknya dilakukan peninjauan oleh Dinas Pasar untuk perawatan atau merenovasi kembali tempat atau lokasi yang sulit terjangkau oleh para juru tagih disaat cuaca sedang tidak mendukung dalam melaksanakan tugas pemungutan retribusi tersebut agar tidak terkena banjir dan tidak mengurangi pendapatan penerimaan retribusi pada saat cuaca buruk.
3. Untuk sumber daya juru tagih, penulis menyarankan adanya penambahan dari pemerintah agar dalam pemungutan retribusi di Pasar Pagi bisa berjalan dengan maksimal sehingga semua tempat atau lokasi bisa terjangkau oleh para juru tagih setiap harinya dalam memungut retribusi Pasar Pagi.

4. Dalam pelaksanaan penagihan sebaiknya Kepala UPTD Pasar Pagi menciptakan koordinasi yang lebih baik lagi kepada para petugas pemungut retribusi agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pedagang. Khususnya dalam berinteraksi kepada para pedagang.

Demikian saran-saran yang dapat penulis kemukakan pada penulisan skripsi sebagai tugas akhir ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi para pembaca skripsi sebagai tugas akhir.

Daftar Pustaka

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Penerbit Citra Umbara : Jakarta.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerbit Citra Umbara: Jakarta.

[www.djpp.depkumham.go.id/files/id/.../kota Samarinda Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Retribusi\(15/11/2011pukul 15:31 wita\).](http://www.djpp.depkumham.go.id/files/id/.../kota%20Samarinda%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomor%2022%20Tahun%202006%20Tentang%20Retribusi(15/11/2011pukul%2015:31%20wita).)

Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik, Cetakan Ketiga*. Suara Bebas: Jakarta.

Anderson, James E. 2000, *Public Policy Making*, Boston: Houghton Mifflin.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Penerbit PT. Gramedia : Jakarta.

Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Mardiasmo, 2003. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. ANDI OFFSET : Yogyakarta.

Milles, B Mathew & Huberma, A. Michael. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia Press : Yogyakarta.

Moleong, lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Prakoso, Kesit. B. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi UII Press: Yogyakarta.

Sahaan, Marihot p. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi I*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Suharsimi, Arikunto. 2004. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta.

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.

Suharto, Ealau dan Prawitt. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Bumi Aksara : Bandung.

Staton, William J. 2000. *Prinsip Pemasaran (Edisi Ke tujuh Alih Bahasa Y.Lamarto)*. Erlangga : Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2002, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Sinar Grafika : Jakarta.

Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Penerbit Media Grasindo: Yogyakarta.